

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020 seluruh dunia digemparkan oleh mewabahnya virus baru. Pertama kali virus itu ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei sekitar bulan Desember 2019¹. Nama sementara dari virus ini ialah 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO memberi pengumuman istilah baru dari virus tersebut tertanggal 11 februari 2020 yakni *Coronavirus Disease* (COVID-19) penyebabnya ialah virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2)². Setelah itu, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi pada 12 Maret 2020³. Diseluruh dunia sampai hingga pertanggal 29 Maret 2020, sudah terdapat 634.835 kasus dan 33.106 kematian⁴.

COVID-19 pada mulanya terdeteksi di Indonesia sebanyak dua kasus tertanggal 2 Maret 2020. Pada 29 September 2020 data jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 278.722 kasus serta kasus kematian sebanyak 10.473. Di Indonesia tingginya tingkatan mortalitas COVID-19 berkisar 8,9%, angka itulah paling tinggi di Asia Tenggara⁵. Adanya virus ini menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia. Langkah pemerintah Indonesia agar dapat

¹Aditya Susilodkk, 2020 “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7, No.1, Jakarta, hlm.45

²*Ibid*

³World Health Organization, “WHO Timeline - COVID-19”, dikutip dari <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> , <diakses tanggal 29 September 2020>

⁴*Ibid*

⁵Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI”, dikutip dari <https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.X3Le-cJR3Dc> , <diakses tanggal 29 September 2020>

menanggulangi penyebaran COVID-19 yakni dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (yang selanjutnya disebut PSBB). Dampak dari diberlakukannya PSBB, bukan hanya pada angka terinfeksi ataupun kematian yang selalu meningkat, imbas dari adanya COVID-19 ini terjadi hampir pada segala bidang kehidupan misalnya ekonomi sampai hukum. Dibidang ekonomi, telah banyak negara yang mengalami kesulitan ekonomi terparah sehingga timbul inflasi disemua lini. Akibat dari keterpurukan ekonomi ialah masyarakat yang sulit sehingga memicu bermacam-macam pelanggaran ekonomi entah secara individu maupun masal untuk melakukan pemenuhan dasar kehidupannya ditengah wabah pandemi yang tetap mengintai.

Keadaan ini menyebabkan banyaknya pelanggaran ekonomi antara lain banyaknya produk serta kebutuhan ekonomi justru membuat masyarakat menjadi *panic buying*⁶, menimbun barang untuk keperluan pokok bahkan adapun yang menjual dengan harga setinggi-tingginya. Keadaan ini membuat masyarakat yang sebenarnya butuh tetapi tidak dapat tercukupi karena barang tersebut mengalami kelangkaan.

Saat ini barang yang menghadapi kelangkaan yang paling di butuhkan tenaga medis dan masyarakat yaitu Alat Pelindung Diri (yang selanjutnya disebut APD).APD adalah sebuah alat yang mempunyai manfaat guna memberikan perlindungan terhadap seseorang yang berfungsi menutupi bagian-bagian ataupun

⁶Liputan 6.Com, “Ketua Pusat Krisis:Panic Buying Muncul Karena Kecemasan Akan Wabah Corona COVID-19”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/health/read/4208375/ketua-pusat-krisis-panic-buying-muncul-karena-kecemasanakan-wabah-corona-covid-19>, <diakses tanggal 29 September 2020>

keseluruhan tubuh atas marabahaya. Diantara macam-macam APD ialah: pelindung wajah, penutup kepala, masker, kacamata khusus, pelindung kaki, jas lab atau apron, sarung tangan, serta coverall⁷.

Keberadaan masker sangat dibutuhkan pada saat pandemi ini karena pemerintah juga telah mengeluarkan anjuran jika ingin keluar rumah masyarakat harus selalu memakai masker untuk agar terhindar dari virus dan ini juga termasuk salah satu langkah sederhana guna memutus penyebaran COVID-19. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penimbunan masker.

Sekelompok oknum yang melakukan penimbunan masker membuat masyarakat geram, sebab kelangkaan masker menyebabkan harga masker melambung tinggi sehingga banyak yang tidak bisa untuk membeli. Hal itu dirasakan oleh masyarakat strata ekonomi menengah ke bawah, dengan berkembangnya ekonomi yang makin mengalami kemajuan membuat oknum-oknum melaksanakan perbuatan kejahatan dengan melakukan penghalalan seluruh upaya guna memperoleh keuntungan yang berlimpah⁸. Dampak yang timbul sangat serius, sebab barang yang meliputi APBD tersebut sangat di butuhkan bukan sebatas tenaga medis tetapi juga masyarakat umum.

Didalam penerapannya, kerap kali terdapat permasalahan didalam menimbun masker dimasa pandemi. Salah satunya kasus penimbunan masker ini terdapat di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi menemukan 385 boks masker yang di timbun

⁷Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

⁸Imas Novita Juaningsih, 2020, “**Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19**”, Vol.4, No.1, Jakarta, hlm.76

di sebuah apartemen di Tanjung Duren pada Rabu 4 Maret 2020. Pelaku adalah seorang mahasiswi berinisial TFH (19) yang menjualnya secara online dengan harga Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.350.000,00. Selanjutnya, Unit III Reserse Kriminal Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat, menangkap TFH disaat ia ada didalam lift. TFH ditangkap disaat melakukan pemindahan tiga dus masker guna dilakukan penimbunan diunit apartemen. Kemudian, polisi melakukan penggeledahan 1 unit Apartemen milik TFH Mediterania. Dikamarnya, ditemukan ratusan dus masker lainnya yang telah dilakukan penimbunan oleh TFH. Setidaknya , terdapat 120 kotak masker wajah bermerek Sensi, 152 kotak bermerek MITRA, 71 kotak bermerek PRASTI serta 15 kotak bermerek Facemask⁹.

Pada hakikatnya penimbunan terjadi sebab beberapa faktor yakni faktor internal juga eksternal. Terjadinya faktor internal sebab sifatnya khusus atas individu yang mempunyai mentalitas rendah. Namun faktor eksternalnya, yakni pokok pangkalnya dilingkungan luar dari manusia itu sendiri, utamanya perihal yang memiliki kaitan dengan adanya kriminalit. Misalnya faktor ekonomi yang terpengaruh adanya kebutuhan hidup yang tinggi akan tetapi faktor ekonomi rendah, faktor keluarga juga jadi latar belakan seseorang berbuat kejahatan sebab dari kekurangan perhatian atas orang tuanya. Terakhir yakni, faktor kesempatan

⁹Sebagaimana berita pada <https://www.liputan6.com/news/read/4194772/penimbun-masker-tanjung-duren-pelaku-mahasiswi-hingga-dibantu-teman-berjualan> <diakses tanggal 29 September 2020>

karena sebuah situasi yang berpeluan atauoun situasi yang memberikan dukungan guna adanya suatu kejadian¹⁰.

Masyarakat serta tenaga medis yang termasuk atas subyek konsumen¹¹ seyogyanya memperoleh perlindungan hukum mengenai ketersediaannya kebutuhan APD Dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya di sebut UU Perlindungan Konsumen).”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya diatas bisa terumuskan kedalam permasalahan berikut ini:

Bagaimana penerapan hukum terhadap seseorang yang menimbun masker pada masa pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Guna mengetahui serta melakukan analisa penerapan hukum terhadap perbuatan seseorang yang menimbun masker pada masa pandemi Covid-19

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritik

Dalam penelitian ini diharap menjadi bermanfaat dalam memberikan kontribusi sebagai kajian lanjutan dalam perkembangan dunia Pendidikan dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan penerapan hukum terhadap perbuatan

¹⁰Imas Novita Juaningsih, *Op.Cit*, hlm.78

¹¹Berdasarkan “Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, konsumen adalah “*setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat baik untuk kepentingan sendiri maupun orang atau makhluk hidup lain serta tidak diperjual-belikan*””

seseorang yang menimbun masker. Pun juga sebagai bahan informasi ilmiah dan tambahan literatur sehingga dapat menjadi pedoman terhadap penelitian di kemudian hari.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian tersebut diharap mampumemberi pengarahana juga manfaat bagi pihak-pihak terkait seperti penegak hukum, guna mengatasi problematika terkait kekaburan norma (*vague norm*) mengenai dasar hukum terhadap penyalahgunaan APD pada masa pandemi COVID-19 salah satunya masker.

1.5 Keaslian

Penulisan penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Seseorang Yang Menimbun Masker Pada Masa Pandemi Covid-19” pernah dibahas dan diteliti oleh orang lain dengan judul dan tema yang berbeda.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Siti Mutmainah dari Institut Agama Negeri Islam Metro	Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)	Bagaimana penimbunan barang dagangan di Pasar Fajar Mataram Lampung Tengah ditinjau dari ekonomi Islam?	Gambaran seberapa jauh praktek penimbunan barang yang dilakukan pada saat menjelang idul fitri di Pasar Fajar Mataram Lampung	Perbedaannya terletak pada permasalahan yang di kaji lebih memfokuskan bagaimana praktek dan pelaksanaan penimbunan barang yang di tinjau dari sisi ekonomi Islam

				Tengah yang ditinjau dari ekonomi Islam	yang terjadi di Pasar Fajar Mataram Lampung Tengah sedangkan penyusun membahas mengenai penimbunan masker yang di lakukan pada saat pandemi COVID-19
2.	Dwi Arjelina Saleha dari Universitas Islam Negeri Palembang	Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan” Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	- Bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan? - Bagaimana penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014	Ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan bagaimana penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam prespektif ekonomi syariah”	Perbedaannya terletak pada permasalahan yang di kaji lebih memfokuskan pada penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha yang di tinjau melalui “Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan.” Sedangkan penyusun membahas mengenai penerapan hukum terhadap seseorang yang

			Tentang Perdagangan” dalam perspektif hukum ekonomi syariah?		menimbun masker pada masa pandemi COVID-19 dan menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk diterapkan
--	--	--	---	--	---

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Seseorang Yang Menimbun Masker Pada Masa Pandemi Covid-19” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap seseorang yang menimbun masker pada masa pandemic Covid-19

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tindakan atau cara dalam sistem yang memiliki aturan dengan tujuan guna terlaksananya kegiatan tersusun secara terarah dan teratur menurut sistem sehingga bisa memperoleh data dengan hasil yang maksimal pada penelitian, penulis menggunakan metode penelitian berikut ini :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah Penelitian hukum doktrinal ialah “penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu”¹². Penelitian hukum deskriptif yaitu “penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.43

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”¹³.

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk menemukan permasalahan didalam penelitian ini metode yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilaksanakan dengan melakukan pengkajian materi muatan peraturan Undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Sehingga penulis secara filosofis mengapa Undang-undang itu diperlukan, dan hasil dari menelaah tersebut dijadikan dasar argumen untuk memecahkan masalah

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki otoritas seperti perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah pada pembentukan undang-undang¹⁴. Penggunaan bahan hukum primer pada penelitian ini diantaranya :

- 1) “UUD NRI Tahun 1945
- 2) Peraturan Perundang-Undangan:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

¹³Soerjono dan Abdul Rahman , *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.23

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hlm.181

- d) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting”

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang berupa seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, yaitu tercakup kamus hukum, buku teks, maupun jurnal hukum¹⁵. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, mencakup:

- 1) Doktrin para ahli
- 2) Buku-buku literatur hukum
- 3) Skripsi atau laporan penelitian
- 4) Jurnal-jurnal hukum
- 5) Artikel atau makalah

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini mencakup:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa.
- 3) *Encyclopedia*

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1.7.1 Bahan Hukum Primer

¹⁵*Ibid*

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilaksanakan melalui studi kepustakaan hukum, inventarisasi produk hukum atau peraturan perundang-undangan.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Melakukan pengumpulan bahan hukum sekunder melalui kajian kepustakaan juga penelusuran mengenai hasil penelitian, kajian putusan-putusan pengadilan.

1.7.3 Bahan Hukum Tersier

Menelaah kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum tersier dengan melalui media online maupun offline.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Apabila bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dikumpulkan, kemudian bahan hukum itu diolah juga dianalisis secara preskriptif. Didalam melakukan penelitian hukum, langkah-langkah yang dilaksanak antara lain :¹⁶

- a. Melakukan identifikasi fakta hukum serta mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan guna melakukan penetapan pada isu hukum yang ingin terpecahkan;
- b. Bahan-bahan hukum yang relevan terkait isu hokum dikumpulkan, serta mengumpulkan bahan-bahan yang non hukum;
- c. Menelaah isu hukum sesuai bahan-bahan yang sudah terkumpulkan;
- d. Menyimpulkan kedalam wujud argumentasi yang memberikan jawaban pada isu hukum;

¹⁶*Ibid*, hal.213

- e. Memberi preskripsi berlandaskan argumentasi yang sudah dibangun pada kesimpulan.

1.9 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini ada 4 (empat) bab pada setiap bab berisi beberapa sub bab yang menyajikan materi yang kemudian dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Agar skripsi ini menjadi terarah dan lebih mudah dipahami, maka disusun secara sistematis yaitu diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan sub bab yang dicantumkan oleh penulis antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, maupun analisa bahan hukum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka membahas mengenai uraian teori, konsep, norma, asas maupun prinsip-prinsip hukum yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti, baik yang bersumber dari literatur buku, jurnal ilmiah, tesis, perundang-undangan, maupun dari sumber lainnya.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab penelitian serta pembahasan membahas perihal analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan dengan menggunakan kajian pustaka yang telah diuraikan di dalam BAB II.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup terdiri dari sub bab yang berisi kesimpulan seta saran. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan dari analisis terhadap rumusan masalah yang sedang dikaji. Sedangkan, saran berisi mengenai solusi atas permasalahan dari isu hukum yang sedang dikaji.